



## **BUPATI TOLITOLI**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 14 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (OGOMALANE) KABUPATEN TOLITOLI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane Tolitoli dalam kegiatan pelayanan pendistribusian air minum kepada masyarakat, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perusahaan Daerah Air Minum (Ogomalane) Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perusahaan Daerah Air Minum (Ogomalane) Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 21 Tahun 2006 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 36 Tahun 2006 Seri D Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli pada Perusahaan Daerah Air Minum (Ogomalane) Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2007 Nomor 12 SERI A Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli pada Perusahaan Daerah Air Minum (Ogomalane) Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 127).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (OGOMALANE) KABUPATEN TOLITOLI**

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perusahaan Daerah Air Minum (ogomalane) Kabupaten Tolitoli diubah dan ditambah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) diubah dan diantara ayat (2a) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2b) dan ayat (2c), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

## ”Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah air Minum Ogomalane diinvestasikan sebesar Rp. 14.152.449.000,00 (empat belas milyar seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- (2) Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2006 telah disetor sebanyak Rp.500,000,000 (lima ratus juta rupiah), dan telah mendapat persetujuan DPRD;
- (2a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah air Minum Ogomalane Tahun 2013 diinvestasikan sebesar Rp. 1.000,000,000,00- (satu milyar rupiah);
- (2b) Untuk Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Tolitoli menganggarkan Penyertaan Modal sebesar Rp. 2.000,000,000,00- (dua milyar rupiah);
- (2c) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli untuk Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 16.152.449.000,00 (enam belas milyar seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setiap tahun yang telah dianggarkan dalam APBD diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Sisa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane akan disetor ke Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan keuangan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD tiap tahunnya.

- (5) Guna memenuhi penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dengan persetujuan DPRD.
- (6) Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Bupati setiap semester dalam tahun anggaran berjalan, dan laporan kinerja dan atau ikhtisar laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane setiap tahun.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

ISKANDAR A. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2014 NOMOR 14

NOREG 103 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (13/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**MUSTARING, SH.,MM.,MH**  
Nip. 19650302 199302 1 006

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 14 TAHUN 2015

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (OGOMALANE) KABUPATEN TOLITOLI

## I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas Pemerintah dibidang pelayanan umum, khususnya penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat Kabupaten Tolitoli, diperlukan dana untuk pembangunan dan pengembangan instalasi dan jaringan perpipaan.

Tuntutan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan harus dibarengi dengan dukunga pembiayaan yang memadai. Penyertaan modal yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (Ogomalane) Kabupaten Tolitoli perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perusahaan Daerah Air Minum (Ogomalane) Kabupaten Tolitoli

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal I

## Garis datar

## "Pasal 4

## Ayat (1)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Ogomalane sampai dengan Tahun 2013 diinvestasikan sebesar Rp. 14.152.449.000,- (empat belas milyar seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga untuk Penyertaan Modal pada PDAM ogomalane sampai dengan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 16.152.449.000,- (enam belas milyar seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (2a)

Cukup Jelas

## Ayat (2b)

Pemerintah Daerah menambah investasi untuk penyertaan modal pada PDAM Ogomalane Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas  
Ayat (5)

Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR145